



P E N E T A P A N

Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MANSUR NASAL, umur 48 tahun, Tempat tanggal lahir di Longka, 1 Juni 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Pramuka Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pendidikan SLTA;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar tanggal 23 Agustus 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama MANSUR NASAL yang lahir di Longka pada tanggal 01 Juni 1974 sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen pemohon yaitu :
 - KTP Pemohon NIK. 7311030106740004 tanggal 17 Februari 2022 (bukti terlampir)
 - Kartu Keluarga Pemohon No. 7311031611100004 tanggal 8 Agustus 2022 (bukti terlampir)
 - Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon tanggal 28 Mei 1993 (bukti terlampir)
 - Kuitipan Buku Nikah Pemohon Nomor : 43/08/IV/2000 (bukti terlampir)
2. Bahwa didalam Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Muh. Alfiansyah Nomor : AL.2009.007192.DS tanggal 14 Desember 2009, tertera nama pemohon yaitu MANSYUR NASAL ;
3. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak pemohon yang bernama Muh. Alfiansyah, tertera nama pemohon yaitu MANSYUR NASAL;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Menengah Atas anak pemohon yang bernama Hana Khoirunnisa, tertera nama pemohon yaitu MANSYUR NASAL;
5. Bahwa ada perbedaan penulisan nama pemohon sebagaimana tertera dalam dokumen-dokumen pemohon tersebut diatas yaitu MANSUR NASAL dengan nama pemohon sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-Ijazah anak pemohon yaitu MANSYUR NASAL;
6. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan kesalahan penulisan nama pemohon yang semula MANSUR NASAL sebagaimana tertera dalam KTP, KK, Ijazah dan Kutipan Buku Nikah pemohon diperbaiki menjadi MANSYUR NASAL sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-Ijazah anak pemohon;
7. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : No. 7311031611100004 tanggal 8 Agustus 2022, tertera nama bapak kandung pemohon yaitu NASAL, sedangkan didalam Ijazah pemohon dan Duplikat Kutipan Buku Nikah pemohon tertera nama bapak kandung pemohon yaitu NASIR ALI;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pencocokan Nama Nomor: 000/474/KTW/BR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, dimana diterangkan bahwa nama bapak kandung pemohon yaitu NASAL sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga pemohon adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama NASIR ALI sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon;
9. Bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah NASIR ALI;
10. Bahwa atas perbedaan penulisan nama bapak kandung pemohon semula bernama NASAL sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga pemohon dibetulkan menjadi NASIR ALI sebagaimana tertera dalam Ijazah pemohon dan Duplikat Kutipan Akta Nikah pemohon;
11. Bahwa oleh karena pemohon ingin melakukan perbaikan penulisan nama pemohon pada dokumen data kependudukan pemohon dan sekaligus pemohon ingin melakukan perbaikan penbetulan nama bapak kandung pemohon karena merupakan satu kesatuan dalam pengurusan kartu keluarga pemohon nantinya;
12. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 470/283/Disdukcapil/BR/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 22 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan pembetulan nama bapak kandung pemohon sebagaimana tertera dalam data kependudukan pemohon;

13. Bahwa atas permohonan perbaikan penulisan nama pemohon dan pembetulan nama bapak kandung pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dan dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama pemohon semula bernama MANSUR NASAL sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311030106740004 tanggal 17 Februari 2022 dan Kartu Keluarga pemohon Nomor : No. 7311031611100004 tanggal 8 Agustus 2022, diperbaiki menjadi MANSYUR NASAL sebagaimana tertera dalam Akta Kelahiran dan Ijazah-Ijazah anak pemohon;
3. Menyatakan bahwa nama bapak kandung pemohon yang sebenarnya adalah NASIR ALI;
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
5. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 7311030106740004 atas nama MANSUR NASAL, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311072604160005, tanggal 8 Agustus 2022 dengan kepala keluarga bernama MANSUR NASAL, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah (Surat Tanda Tamat Belajar) Madrasah Aliyah (Madrasah Menengah Tingkat Atas) Swasta DDI Galesong Baru di Ujungpandang atas nama MANSUR NASAL, selanjutnya diberitanda P-3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 43/08/IV/2000, yang menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama MANSUR NASAL BIN NASIR ALI menikah dengan seorang wanita bernama NASMAH BIN LA DACO pada tanggal 31 Maret 2000, selanjutnya diberi tanda P-4
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.2009.007192.DS, tanggal 14 Desember 2009 yang menyatakan bahwa MUH. ALFIANSYAH anak kedua dari MANSYUR NASAL dan NASMAH, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Barru Nomor DN-19/D-SMP/13/0003272 atas nama MUH. ALFIANSYAH dengan nama orangtua MANSYUR NASAL, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 6 Barru Nomor DN-19/M-SMA/06/0007321 atas nama HANA KHOIRUNNISA dengan nama orangtua MANSYUR NASAL, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor 470/283/Dukcapil/BR/VIII/2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2022 oleh ANDI TENRI ATU, SE, selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil a.n. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pencocokan Nama Nomor: 000/474/KTW/BR/VIII/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa orang bernama NASAL adalah orang yang sama dengan orang Bernama NASIR ALI yang ditandatangani oleh Sekertaris Lurah Tuwung a.n. Lurah Tuwung Badaruddin, S.Sos, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hastia binti Saeni

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Pemohon merupakan sepupu dua kali Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki KTP dan KK, tepatnya bagian nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK yaitu MANSUR NASAL;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar yaitu MANSYUR NASAL sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon yang benar yaitu NASIR ALI;
- Bahwa nama NASAL merupakan nama panggilan dari NASIR ALI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Longka pada tanggal 1 Juni 1974;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon yang diajukan Pemohon;

2. Saksi Baharuddin bin Nasir Ali

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Saksi merupakan saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki KTP dan KK, tepatnya bagian nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon di KTP dan KK yaitu MANSUR NASAL;
- Bahwa nama Pemohon yang benar yaitu MANSYUR NASAL sesuai dengan Ijazah Anak Pemohon dan Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa nama Bapak Kandung Pemohon yang benar yaitu NASIR ALI;
- Bahwa nama NASAL merupakan nama panggilan/singkatan dari NASIR ALI;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Longka pada tanggal 1 Juni 1974;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Ijazah Anak Pemohon;
- Bahwa Keluarga Pemohon tidak keberatan mengenai Permohonan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak keberatan dengan perbaikan nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah perbaikan data kependudukan Pemohon yaitu nama Pemohon dan nama Bapak Kandung Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 BW, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon dan bersesuaian dengan keterangan saksi, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, yang mana tempat atau wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim akan memeriksa terlebih dahulu formalitas atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Hastia binti Saeni dan saksi Baharuddin bin Nasir Ali yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti surat yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg Jo. Pasal 1866 BW;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mencermati bukti saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan, maka menurut Hakim bahwa bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (2) R.Bg Jo. Pasal 1910 ayat (2) BW;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pramuka Lajulo Indah, Kelurahan Tuwung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki data kependudukan, tepatnya bagian nama Pemohon;
- Bahwa Nama Pemohon yang benar adalah MANSYUR NASAL sedangkan yang tertulis di KTP dan KK Pemohon adalah MANSUR NASAL;
- Bahwa alasan Pemohon ingin memperbaiki nama adalah karena ada nya kesalahan pada waktu pencatatan peristiwa kelahiran dan ingin disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa perbaikan identitas Pemohon tidak bertentangan dengan kesusilaan, adat istiadat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 menentukan bahwa pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2 Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7, serta berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon bernama MANSYUR NASAL dan dikarenakan adanya kesalahan pencatatan peristiwa kelahiran menyebabkan nama Pemohon di KTP dan KK menjadi MANSUR NASAL. Oleh karena itu, terhadap petitum nomor 2 Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 Pemohon terkait perbaikan nama Bapak Kandung Pemohon, Hakim menilai berdasarkan bukti surat tertanda P-8 dan asas perkara permohonan hanya mencakup 1 (satu) objek permohonan, sedangkan dalam petitum nomor 2, Hakim telah memeriksa dokumen kependudukan milik Pemohon, yaitu KTP dan KK milik Pemohon, maka Hakim berpendapat untuk permohonan Pemohon terkait nama Bapak Kandung Pemohon pada KK Pemohon tidak dapat dikabulkan dan beralasan hukum untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Bukti Surat P-8, Hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang administrasi kependudukan dapat disimpulkan bahwa kewajiban Pemohon melaporkan peristiwa penting tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dan selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban untuk mencatatkan perubahan data kependudukan tersebut sehingga dalam hal ini perlu memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk proses pencatatan, sehingga petitum nomor 4 dan petitum nomor 5 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat voluntair dan sepihak maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini sehingga petitum nomor 6 sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas ternyata tidak seluruhnya permohonan Pemohon yang termuat dalam petitum-petitumnya dikabulkan oleh Hakim, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian, maka menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk nomor : 7311030106740004 tanggal 17 Februari 2022 dan Kartu Keluarga nomor : 7311031611100004 tanggal 8 Agustus 2022 yaitu MANSUR NASAL diperbaiki menjadi MANSYUR NASAL;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatan dalam catatan pinggir Register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2022/PN Bar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Firmansyah Taufik, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barru dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Perincian Biaya Penetapan :

Biaya Proses : Rp 120.000,00

Biaya PNPB : Rp 50.000,00

Biaya Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)